



P E N E T A P A N

Nomor : 685/Pdt. P/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MARGANDA TOGATOROP, Lahir Belawan, Tanggal 7 Agustus 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Alamat dan bertempat tinggal di Kav. Bukit Pelita Indah Blok C6-15 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 685/PDT.P/2020/PN.Btm, tanggal 27 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang identitas sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :2171024708710001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 September 2012.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 2171041405200001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 18 Agustus 2020.;
3. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1999 dihadapan pemuka agama Katolik, berdasarkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Kudus Jakarta Pusat, pada tanggal 01 November 1999.;

Hal. 1 dari 9
Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 2 orang anak yang pada Kutipan Akta Kelahirannya telah terjadi kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu yaitu bernama :
 - THERESIA IMADA MANDAONI NAINGGOLAN, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 22 Desember 2002, anak ke Pertama, dari Suami Istri tertulis : MANONGKARS.NAINGGOLAN dan Nyonya : M.L.MARGANDA SIMATUPANG, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 496/U/2003, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2003.;
 - HENDRY BOIDO HONGKOP MANINDO NAINGGOLAN, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 7 April 2005, anak Kedua, dari Suami Istri tertulis : MANONGKAR S.NAINGGOLAN dan Nyonya : M.L.MARGANDA SIMATUPANG, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1973/KU-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 22 Juli 2005.;
5. Bahwa, suami Pemohon telah dinyatakan meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 01 November 2017 berdasarkan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 2171-KM-14052020-0005, tertulis atas nama RUPINUS NAINGGOLAN, yang mengakibatkan Suami Pemohon tidak dapat mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Mei 2020.;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Nama Ayah dan Ibu pada dokumen anak Pertama dan anak Kedua di Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor : 496/U/2003, atas nama : THERESIA IMADA MANDAONI NAINGGOLAN, dan Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor : 1973/KU-CS-BTM/2005, atas nama : HENDRY BOIDO HONGKOP MANINDO NAINGGOLAN, dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu pada dokumen tersebut yang mengakibatkan Pemohon sulit untuk mengurus dokumen anak-anak Pemohon, dari yang semula nama Ayah tertulis : MANONGKAR S.NAINGGOLAN diperbaiki menjadi bernama : RUPINUS NAINGGOLAN, dan nama Ibu semula tertulis : M.L.MARGANDA

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG diperbaiki menjadi bernama :MARGANDA TOGATOROP, agar dapat diperbaiki mengikuti berdasarkan nama yang sebenarnya yang telah tertera pada dokumen KTP, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon.;

7. Bahwa, pengesahan perbaikan identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan perbaikan Nama Ayah dan Ibu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama dan Kedua, atas nama : THERESIA IMADA MANDAONI NAINGGOLAN, dengan Nomor : 496/U/2003, dan atas nama : HENDRY BOIDO HONGKOP MANINDO NAINGGOLAN, dengan Nomor : 1973/KU-CS-BTM/2005, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Ayah dan Ibu bernama : MANONGKAR S. NAINGGOLAN diperbaiki menjadi bernama : RUPINUS NAINGGOLAN, dan nama Ibu: M.L.MARGANDA SIMATUPANG diperbaiki menjadi bernama :MARGANDA TOGATOROP.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam Permohonan ini.;

Atau :

Jika Pengadilan berpen dapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marganda Togatorop, NIK. 2171024708710001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, antara Manongkar Silvinus Nainggolan dengan Miduk Lan Marganda Simatupang, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:2171041405200001, tanggal 18-08-2020, atas nama Kepala Keluarga Marganda Toga Torop, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 496/U/2003, tanggal 17 Februari 2003, atas nama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1973/KU-CS-BTM/2005, tanggal 22 Juli 2005, atas nama Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-14052020-0005, Tanggal 14 Mei 2020, atas nama Rupinus Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-6) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PURNAMA SARAGI

- Bahwa Pemohon adalah Saudara saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Marganda Togatorop lahir di Belawan, tanggal 7 Agustus 1971;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon bernama Rupinus Nainggolan lahir di P. Siantar, tanggal 29 Desember 1957 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rupinus Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa di KTP dan KK, Pemohon, nama Pemohon tercatat Marganda Togatorop, sementara data Pemohon yang lain yaitu di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Theresia Imada Mandaoni Nainggolan

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm



dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan dan Surat Perkawinan tercatat nama Pemohon M.L. Marganda Simatupang;

- Bahwa di KK dan Kutipan Akta Kematian, nama suami Pemohon tercatat Rupinus Nainggolan, sementara data suami Pemohon yang lain yaitu di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan dan Surat Perkawinan tercatat nama Pemohon Manongkar S. Nainggolan ;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan namanya di KTP dan KK Pemohon dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan ;
- Bahwa Pemohon juga ingin menyamakan nama suaminya di KK dan Kutipan Akta Kematian dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan ;

2. Kartono Hutabalian

- Bahwa Pemohon adalah Saudara saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Marganda Togatorop lahir di Belawan, tanggal 7 Agustus 1971;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon bernama Rupinus Nainggolan lahir di P. Siantar, tanggal 29 Desember 1957 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rupinus Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa di KTP dan KK, Pemohon, nama Pemohon tercatat Marganda Togatorop, sementara data Pemohon yang lain yaitu di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan dan Surat Perkawinan tercatat nama Pemohon M.L. Marganda Simatupang;
- Bahwa di KK dan Kutipan Akta Kematian, nama suami Pemohon tercatat Rupinus Nainggolan, sementara data suami Pemohon yang lain yaitu di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan dan Surat Perkawinan tercatat nama Pemohon Manongkar S. Nainggolan ;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan namanya di KTP dan KK Pemohon dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan ;
- Bahwa Pemohon juga ingin menyamakan nama suaminya di KK dan Kutipan Akta Kematian dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-6, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 data Pemohon tercatat Pemohon bernama Marganda Togatorop;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 data Pemohon tercatat bernama M.L. Marganda Simatupang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 data suami Pemohon tercatat Rupinus Nainggolan ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 data suami Pemohon tercatat bernama Manongkar S. Nainggolan ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Identitas Diri Pemohon dan Suami Pemohon pada

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **496/U/2003**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2003, dari semula Theresia Imada Mandaoni Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 22 Desember 2002, anak Pertama dari suami isteri Manongkar S. Nainggolan dengan M.L. Marganda Simatupang menjadi Theresia Imada Mandaoni Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 22 Desember 2002, anak Pertama dari suami isteri Rupinus Nainggolan dengan Marganda Togatorop dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1973/KU-CS-BTM/2005**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dari yang semula tertera Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 7 April 2005, anak ke Dua Laki-laki dari suami isteri Manongkar S. Nainggolan dengan M.L. Marganda Simatupang menjadi Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 7 April 2005, anak ke Dua Laki-laki dari suami isteri Rupinus Nainggolan dengan Marganda Togatorop;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon di Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran anak Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Theresia Imada Mandaoni Nainggolan dan Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dan Suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor: **496/U/2003**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2003, dari semula Theresia Imada Mandaoni Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 22 Desember 2002, anak Pertama dari suami isteri Manongkar S. Nainggolan dengan M.L. Marganda Simatupang menjadi Theresia Imada Mandaoni Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 22 Desember 2002, anak Pertama dari suami isteri Rupinus Nainggolan dengan Marganda Togatorop dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1973/KU-CS-BTM/2005**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dari yang semula tertera Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 7 April 2005, anak ke Dua Laki-laki dari suami isteri Manongkar S. Nainggolan dengan M.L. Marganda Simatupang menjadi Hendry Boido Hongkop Manindo Nainggolan, Lahir di Batam, Pada tanggal, 7 April 2005, anak ke Dua Laki-laki dari suami isteri Rupinus Nainggolan dengan Marganda Togatorop;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan Identitas Diri Pemohon dan suami Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 9 September 2020 oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Btm. tanggal 27 Agustus 2020 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUHESTI

MARTA NAPITUPULU,SH,MH

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pnbp Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PN.Btm